Lampiran : 1
Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk
Nomor : 99 /SK/WBP/PEN/2021
Tanggal : 30 Juni 2021

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

I. Pendahuluan

Dalam upaya meningkatkan komitmen manajemen terhadap implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan budaya pelaporan atas suatu penyimpangan *(fraud)*, maka diperlukan suatu sistem pelaporan yang mengacu kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Terkait dengan usaha penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap dan praktek kecurangan lainnya, bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan good corporate governance adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (WhistleBlowing System/ WBS) yang akan terlihat jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi, dan waktu penindakannya relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya. Selain itu, top manajemen memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut merebak ke ruang publik yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi.

Sebagai langkah konkret, perlu dilakukan suatu mekanisme yang mengatur mengenai budaya untuk melaporkan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan, karena pada umumnya pelapor tidak berani menyampaikan hal-hal yang diketahui, antara lain takut kehilangan pekerjaan, promosi, dan dihindari oleh rekan-rekan sekerja.

Untuk efektivitas pelaksanaan sistem pelaporan dimaksud dilakukanlah upaya sosialisasi untuk memberikan rasa aman bahwa apa yang dilakukan mendapat jaminan sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap Insan Waskita Beton Precast dan masyarakat umum yang mengetahui adanya pelanggaran di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk didorong untuk melakukan laporan pelanggaran sesuai dengan mekanisme WBS.

Perusahaan akan melakukan review atas efektifitas dari mekanisme WBS, sekaligus tindak lanjut terkait pelaporan pelanggaran. Review dilakukan secara tertulis dan akan disampaikan Direksi.

II. Pengertian

a. Perusahaan adalah PT Waskita Beton Precast Tbk.
b. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; peraturan perusahan terkait dan melanggar peraturan internal perusahaan, serta dapat dilaporkan.

Disetujui Oleh :	Tanda Tangan :	Keterangan :
Management Representative		

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

c. Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing* adalah pengungkapan tentang penyimpangan atau kecurangan yang berindikasi merugikan perusahaan atau hal-hal yang tidak sesuai norma etika yang terjadi dilingkungan kerjanya.
d. Pelapor Pelanggaran atau *Whistleblower* adalah seseorang atau sekelompok orang yang melaporkan informasi atas penyimpangan atau indikasi kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pelapor harus memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.
e. Perlindungan kepada pelapor atau Whistleblower Protection adalah suatu perlindungan yang diberikan bila pelapor memberikan identitas yang jelas atas tindakan balasan dan terlapor atau organisasi.
f. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya.
g. Pelapor adalah seseorang atau kelompok/organisasi yang melaporkan adanya tindak pelanggaran. Pelapor tidak mesti melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran tersebut, tetapi memiliki bukti-bukti (dokumen, rekaman, gambar) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran.
h. Terlapor adalah seseorang atau kelompok/organisasi yang dilaporkan memiliki tindak pelanggaran, yang dibuktikan melalui bukti-bukti pendukung (dokumen, rekaman, gambar)
i. Whistleblowing System (WBS) adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh karyawan atau pihak lainnya.
j. Tim WBS adalah sebuah tim yang terdiri dari beberapa representatif Perusahaan yang bertugas untuk mengelola WBS.
k. Tim Pelaksana Investigasi adalah tim yang dibentuk secara Ad-hoc sesuai Keputusan Direksi yang bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan yang telah diproses dan dikelola oleh Tim WBS.
l. Insan Waskita Beton Precast adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk.
m. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Waskita Beton Precast, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran.

III. Lingkup dan Tujuan Kebijakan

a. Maksud

Sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam perusahaan, serta merupakan wujud nyata implementasi GCG ditingkat operasional.

b. Tujuan

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial serta merusak citra perusahaan.
2. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

3. Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dan balasan pihak internal dan eksternal.
4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
5. Meningkatkan reputasi perusahaan.

c. Manfaat

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, dapat mengurangi kebocoran dan inefisiensi dalam perusahaan.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatkan reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan (stakeholders).
8. Memberi masukan kepada perusahaan untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.
9. Mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan memberikan rasa aman dalam lingkungan kerja.
10. Perusahaan akan lebih mudah beradaptasi dengan regulasi berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance.

d. Ruang Lingkup

1. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.
2. Permasalahan yang menyangkut independensi audit, baik oleh Internal Audit maupun oleh Eksternal Audit.
3. Pelanggaran peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Perusahaan maupun yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang meliputi antara lain:
   I. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
   II. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan internal yang berpotensi kerugian bagi Perusahaan baik ketentuan internal dalam bentuk Keputusan Direksi dan turunannya pada umumnya dan yang terkait dengan infrastruktur *Good Corporate Governance (GCG)* pada khususnya yang meliputi:
   I. PWP GCG
   II. PWP Code of Conduct
   III. Peraturan Perusahaan (PP)
   IV. Standard Operating Procedure (SOP)

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

5. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan atau non finansial terhadap Perusahaan.
6. Perilaku Insan Waskita Beton Precast yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi perusahaan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

IV. Struktur Pengelolaan *Whistleblowing System (WBS)*

Pengelolaan *Whistleblowing System (WBS)* di PT Waskita Beton Precast Tbk diwakili oleh Tim WBS, yang terdiri dari:

a. Ketua: <u>GM Divisi Pengawasan Intern</u> <u>(DPI)</u>

1. Tugas Pokok:
   Memastikan terlaksananya WBS secara baik dilingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk.
2. Wewenang & Tanggung Jawab :
   I. Memastikan bahwa laporan pengaduan dugaan pelanggaran/ penyimpangan telah ditindaklanjuti
   II. Menjamin identitas saksi/pelapor tentang laporan pengaduan dugaan penyimpangan/ pelanggaran terlindungi
   III. Mengkoordinasikan tim dalam melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap informasi/masukan/laporan pengaduan yang masuk
   IV. Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan/pelanggaran kepada Direktur Utama/Dewan Komisaris
   V. Mengkoordinasikan Tim Pelaksana Investigasi pelaporan pengaduan dan menindaklanjuti laporan investigasinya
   VI. Melakukan evaluasi efektivitas WBS.

b. Sekretaris : <u>Sekretaris Perusahaan</u>

1. Tugas Pokok :
   Membantu Ketua Tim dalam pengelolaan *database* laporan aduan dan pelaporannya
2. Wewenang & Tanggung Jawab:
   I. Menjamin identitas saksi/pelapor tentang laporan pengaduan dugaan penyimpangan/pelanggaran terlindungi
   II. Menghimpun informasi dan mengelola database laporan pengaduan
   III. Memastikan bahwa laporan pengaduan dugaan pelanggaran/penyimpangan ditindaklanjuti oleh Anggota Tim
   IV. Membantu Ketua Tim dalam memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan/pelanggaran
   V. Membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan dan menindakanjuti laporan investigasi oleh pelaksana investigasi
   VI. Melaksanakan administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan WBS

c. Anggota : <u>GM Hukum</u>; <u>GM Pengendalian Operasi & Risiko</u>

1. Tugas Pokok:

   Melakukan pengolahan terhadap laporan pengaduan yang masuk dan mengusulkan tindak lanjut yang diperlukan kepada Ketua Tim

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

2. Wewenang & Tanggung Jawab:
   I. Menjamin identitas saksi/pelapor tentang laporan pengaduan dugaan penyimpangan/pelanggaran terlindungi
   II. Melakukan analisis dari sisi dampak legal dan dampak risiko untuk setiap laporan aduan yang masuk
   III. Memberikan usulan apakah laporan aduan yang masuk layak untuk ditindaklanjuti atau tidak kepada Ketua Tim
   IV. Membantu Sekretaris Tim untuk melengkapi data/informasi yang dibutuhkan terkait administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan WBS

   Dalam kaitannya terhadap pelaksanaan investigasi kepada unsur Insan Waskita Beton Precast, Tim Pelaksana Investigasi akan dibentuk secara *Ad-hoc* sesuai dengan Keputusan Direksi secara tertulis. Dengan rincian sebagai berikut:

d. <u>Tim Pelaksana Investigasi</u>

1. Tugas Pokok:
   Melakukan penelaahan aduan terkait Insan Waskita Beton Precast dan melaksanakan investigasi terhadap pelanggaran yang dilaksanakan Insan Waskita Beton Precast.
2. Wewenang & Tanggung Jawab:
   I. Menerima perintah dari Direksi atas pelanggaran yang terkait dengan Insan Waskita Beton Precast
   II. Menjamin identitas saksi/pelapor tentang laporan pengaduan dugaan penyimpangan/ pelanggaran terlindungi
   III. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan investigasi terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan.
   IV. Mengusulkan kepada Direksi untuk memberikan penghargaan kepada Pelapor yang terbukti kebenaran laporannya, atau sanksi kepada Pelapor yang laporannya terbukti fitnah.
   V. Membuat dan memberikan laporan secara tertulis terhadap hasil penugasan kepada Direksi.

   Dalam kaitannya terhadap pelaksanaan investigasi kepada unsur Direksi, maka Tim WBS akan bekerjasama dengan Dewan Komisaris yang diwakili oleh Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut:

e. <u>Komite Audit</u>

1. Tugas Pokok:
   Melakukan penelaahan aduan terkait Direksi dan melaksanakan investigasi terhadap pelanggaran yang dilaksanakan oleh Direksi
2. Wewenang & Tanggung Jawab:
   I. Membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Direksi
   II. Menjamin identitas saksi/pelapor tentang laporan pengaduan dugaan penyimpangan/pelanggaran terlindungi
   III. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan investigasi terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

IV. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan

V. Membuat dan memberikan laporan secara tertulis terhadap hasil penugasan kepada Komisaris

V. Investigasi

a. Tujuan Investigasi
   1. Semua laporan yang diterima mengenai pelanggaran akan dilakukan investigasi lebih lanjut dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan semua bukti yang ada
   2. Bukti dikumpulkan untuk dapat ditarik kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya tidak ditemukan cukup bukti untuk mendukung dilakukannya tindak lanjut.

b. Prinsip Pelaksanaan Investigasi
   1. Proses investigasi dalam sistem WBS wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah, dan menjamin perlindungan terhadap pihak yang melaksanakan investigasi serta pihak yang memberikan informasi terkait dengan aduan/laporan yang disampaikan.

c. Pembentukan Tim Pelaksana Investigasi
   1. Proses investigasi akan dilakukan sesuai persetujuan Direktur Utama. Persetujuan Direktur Utama dilakukan secara tertulis melalui mekanisme korespondensi resmi Perusahaan.
   2. Proses investigasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Investigasi yang dibentuk secara Ad-Hoc dan ditunjuk sesuai Keputusan Direksi.
   3. Pelaksanaan investigasi harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan investigasi.
   4. Proses investigasi dapat menggunakan bantuan jasa pihak ketiga yang kompeten.

d. Pembagian Wewenang Pelaksanaan Investigasi
   1. Dalam hal Terlapor adalah Direksi, maka Tim WBS akan meneruskan laporannya kepada Dewan Komisaris, yang diwakili oleh Komite Audit.
   2. Dalam hal pihak Terlapor ada di struktur Tim WBS, maka untuk mencegah benturan kepentingan laporan dapat ditujukan langsung ke Direktur Utama.

VI. Pelaporan Pelanggaran

a. Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran

i. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melaporkan suatu pelanggaran merupakan hak bagi setiap masyarakat termasuk karyawan, dan bukan merupakan kewajiban.

ii. Seluruh elemen Insan Waskita Beton Precast dan masyarakat umum yang memiliki bukti yang kuat terhadap terjadinya pelanggaran di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk **WAJIB** untuk melakukan pelaporan melalui sistem WBS ini.

iii. Walaupun merupakan hak, Perusahaan mendorong bagi seluruh pihak yang memiliki bukti kuat terhadap pelanggaran untuk melakukan pelaporan melalui sistem WBS.

b. Pelanggaran yang dapat dilaporkan

i. Penyimpangan/pelanggaran atau potensi penyimpangan/pelanggaran Tata Kelola Perusahaan (GCG), ataupun Code of Conduct oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, khususnya yang meliputi:

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

a. Korupsi
b. Suap
c. Gratifikasi
d. Konflik Kepentingan
e. Pencurian
f. Kecurangan / Fraud
g. Pelanggaran Etika sesuai Code of Conduct yang berlaku di Perusahaan.
h. Pelanggaran terhadap Standard Operating Procedure (SOP) Perusahaan, termasuk di antaranya namun tidak terbatas pada prosedur pengadaan barang dan jasa.

ii. Adapun aduan/laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap hal-hal selain disebutkan di atas, seperti misalnya: pelanggaran terkait K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan), Sumber Daya Manusia (SDM), dan fasilitas Perusahaan) akan diteruskan kepada fungsi terkait menggunakan mekanisme korespondensi resmi Perusahaan.

c. Jangka waktu yang dianjurkan untuk melakukan pelaporan

Pelapor harus mempunyai alasan yang kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran. Pelaporan hendaknya dilakukan segera dan dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

d. Proses Pelaporan

1. Pihak Pelapor yang mengetahui adanya tindak kecurangan, penyimpangan atau pelanggaran oleh Insan Waskita Beton Precast membuat laporan dan menyampaikan kepada tim WBS, yang disampaikan secara rinci/detil dengan disertai data atau bukti yang relevan.
   I. Pelapor mencantumkan identitas sekurang-kurangnya:
      - Nama
      - Alamat
      - Telepon yang bisa dihubungi
      - Alamat email

   II. Isi laporan memuat sekurang-kurangnya:
      - Nama pelaku pelanggaran (terlapor) dan pihak yang terkait
      - Tempat/lokasi pelanggaran
      - Waktu kejadian pelanggaran
      - Kronologis pelanggaran
      - Bukti pelanggaran
      - Keterangan apakah sebelumnya aduan/laporan atas hal ini pernah dilaporkan kepada pihak/orang lain baik secara formal maupun informal

2. Tim WBS menerima dan memeriksa laporan pelanggaran, apakah telah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut:
   I. Jika laporan tidak memenuhi syarat, maka diberitahukan kepada pelapor untuk diberikan kesempatan melengkapi data yang dibutuhkan, maksimal 3x kesempatan dan/atau dalam kurun waktu 3 bulan semenjak laporan pertama kali diajukan. Apabila tidak dilengkapi dalam jangka waktu 3 bulan, maka proses dinyatakan

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

selesai dan tim WBS akan memberikan pemberitahuan kepada pelapor bahwa laporan ybs sudah dinyatakan selesai.

II. Jika laporan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, maka berkas didistribusikan kepada:
- Dewan Komisaris, bila Terlapor menyangkut Direksi,
- Direksi, bila Terlapor menyangkut Karyawan

3. Dewan Komisaris atau Direksi yang mendapatkan berkas laporan melakukan pemeriksaan/investigasi melalui organnya masing-masing untuk membuktikan kebenaran laporan:
   I. Bila laporan tidak dapat dibuktikan kebenarannya namun mengandung unsur fitnah, maka direkomendasikan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelapor sesuai ketentuan berlaku.
   II. Bila laporan terbukti kebenarannya, maka direkomendasikan untuk dikenakan sanksi kepada terlapor dan memberikan penghargaan kepada pelapor
4. Dewan Komisaris atau Direksi menjatuhkan sanksi dan/atau memberikan penghargaan kepada pelapor dan/atau terlapor.
5. Laporan tindak lanjut pelanggaran dari, Dewan Komisaris atau Direksi disampaikan kepada Tim WBS untuk didokumentasikan.

e. Komunikasi dengan pelapor

Perusahaan menyediakan saluran penyampaian laporan / keluhan yang terdedikasi sebagai berikut:

1. Email : wbs@waskitaprecast.co.id
2. Alamat : Tim WhistleBlowing System (WBS)
   PT Waskita Beton Precast Tbk
   Gedung Dafam Teraskita Lt. 3
   Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, Cawang
   Jakarta Timur 13340

Manajemen menjamin bahwa semua laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan baik. Pelanggaran yang berulang dan sistemik akan dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.

f. Pelapor Anonim

Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima, tetapi harus disadari bahwa terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti timbulnya kesulitan berkomunikasi, konfirmasi atau klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran tersebut.

Perusahaan tidak akan melakukan upaya apapun untuk mencari identitas asli Pelapor Anonim, namun Perusahaan diperbolehkan untuk meminta informasi kepada Pelapor mengenai tata cara untuk dapat menghubungi Pelapor apabila diperlukan sehubungan dengan keperluan klarifikasi lebih lanjut atas aduan yang disampaikan.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

VII. Tindak lanjut bagi Terlapor

a. Perlindungan Terlapor dilakukan untuk memberikan hak atas prinsip tidak bersalah sampai terbukti. Terlapor diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemukan termasuk pembelaan bila diperlukan.

b. Terhadap Insan Waskita Beton Precast Terlapor yang terbukti bahwa sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku perundangan yang berlaku sehingga menimbulkan sanksi hukum pidana atau perdata, selanjutnya kasusnya dapat diteruskan kepada organ perusahaan dan/atau lembaga/instansi yang berwenang untuk menangani perkaranya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sanksi moral dapat pula ditetapkan langsung oleh organ perusahaan dan disampaikan melalui Sekretariat Perusahaan. Bentuk sanksi moral meliputi:

   1. Diumumkan secara terbuka
      Mempertimbangkan pada berat, sedang atau ringannya pelanggaran, dengan mengumumkan melalui Media Internal Perusahaan atau Media Massa.
   2. Meminta maaf secara terbatas dan/atau terbuka
      Meminta maaf secara terbatas kepada pihak yang dirugikan atau perusahaan dan terbuka kepada publik/umum dengan menggunakan Media Massa.
   3. Mengundurkan dari jabatannya dan/atau diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya
      Sanksi ini dimaksudkan apabila pelaku pelanggaran dinilai secara moral dan integritas kepribadiannya tidak layak lagi untuk menjalankan jabatannya

d. Sanksi administratif dapat diterapkan oleh Perusahaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan.

VIII. Perlindungan terhadap Pelapor

a. Kebijakan perlindungan pelapor

Manajemen berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik. Perlindungan yang diberikan adalah terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, seperti:

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau grade;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya;
5. Perlindungan dan tuntutan pidana dan/atau perdata;
6. Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan ancaman fisik dan/atau mental;
7. Perlindungan terhadap harta pelapor;
8. Kerahasiaan identitas pelapor;
9. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor. Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti memberikan laporan palsu dan/atau fitnah. Pelapor yang melakukan pelaporan palsu dan/ atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya KUHP dan peraturan internal perusahaan (PWP Code of Conduct dan Peraturan Perusahaan).

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

b. Insentif bagi pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya dan dapat menyelamatkan aset perusahaan, maka kepada pelapor akan diberikan penghargaan sesuai keputusan Direksi.

c. Sanksi bagi pelapor yang menyalahgunakan sistem pelaporan WBS

Jika laporan yang disampaikan terbukti merupakan fitnah, maka manajemen dapat mengenakan sanksi kepada pelapor.

IX. Pemantauan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

a. Pemantauan tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran dilakukan oleh Tim WBS
b. Tindak lanjut penanganan pelaporan pelanggaran termasuk perbaikan sistem atau penindakan yang perlu dilakukan di lingkungan Manajemen dikoordinasikan oleh Tim WBS
c. Tim WBS wajib melaporkan secara berkala hasil pemantauannya secara triwulanan kepada Direksi.
d. Pelaporan yang dimaksud dilakukan paling lambat satu (1) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
e. Dalam melakukan koordinasi, Tim WBS wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi.

X. Review sistem pelaporan WBS

a. Perusahaan wajib melakukan *review* atas efektifitas dari mekanisme dalam sistem pelaporan WBS ini.
b. Review dilakukan secara tertulis oleh Tim WBS melalui "Laporan atas Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran" dan disampaikan kepada Direksi.
c. Laporan atas *review* WBS dilakukan setidak-tidaknya satu (1) kali dalam setahun.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

XI. Flowchart prosedur penanganan Laporan Pelanggaran

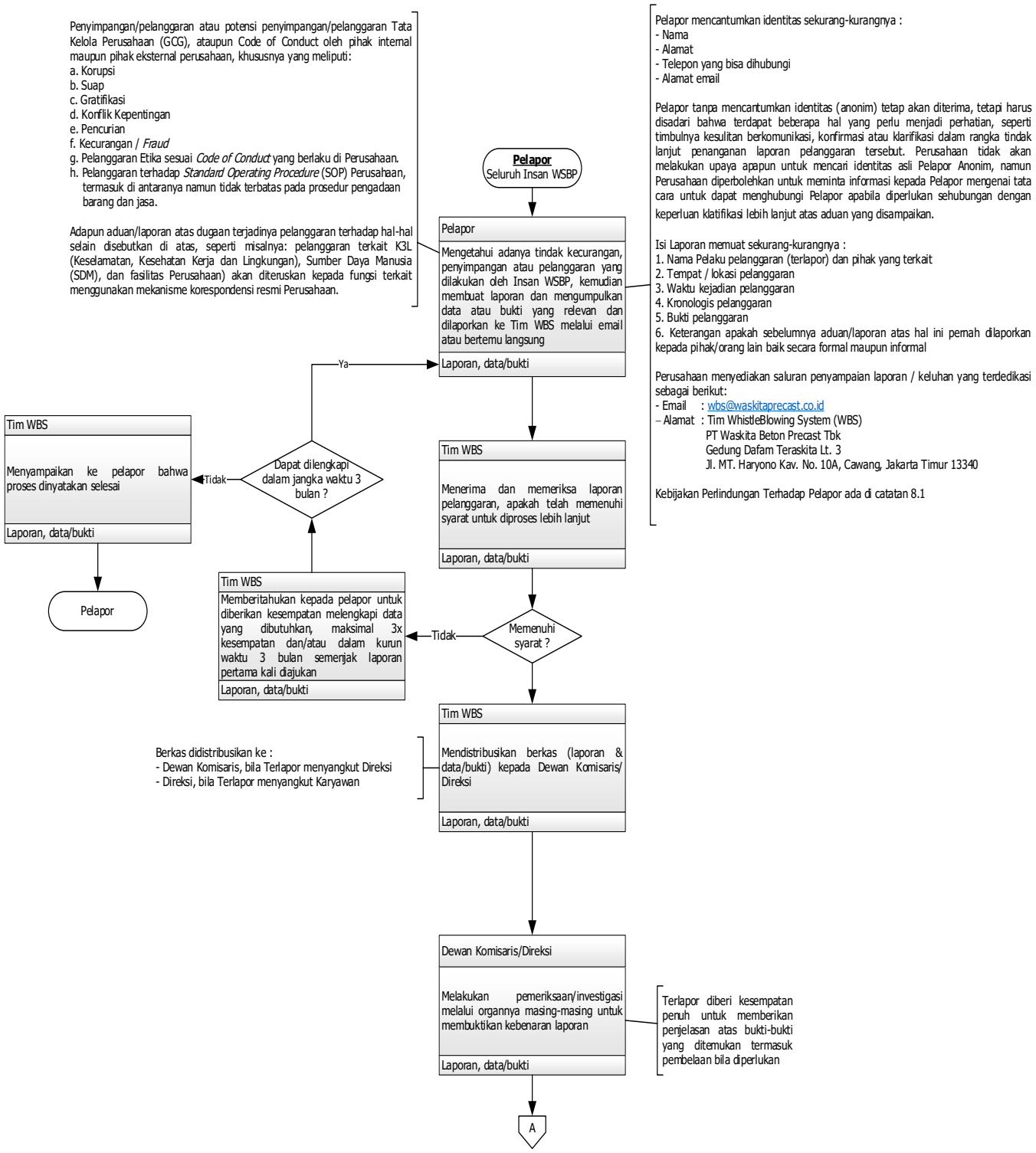

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

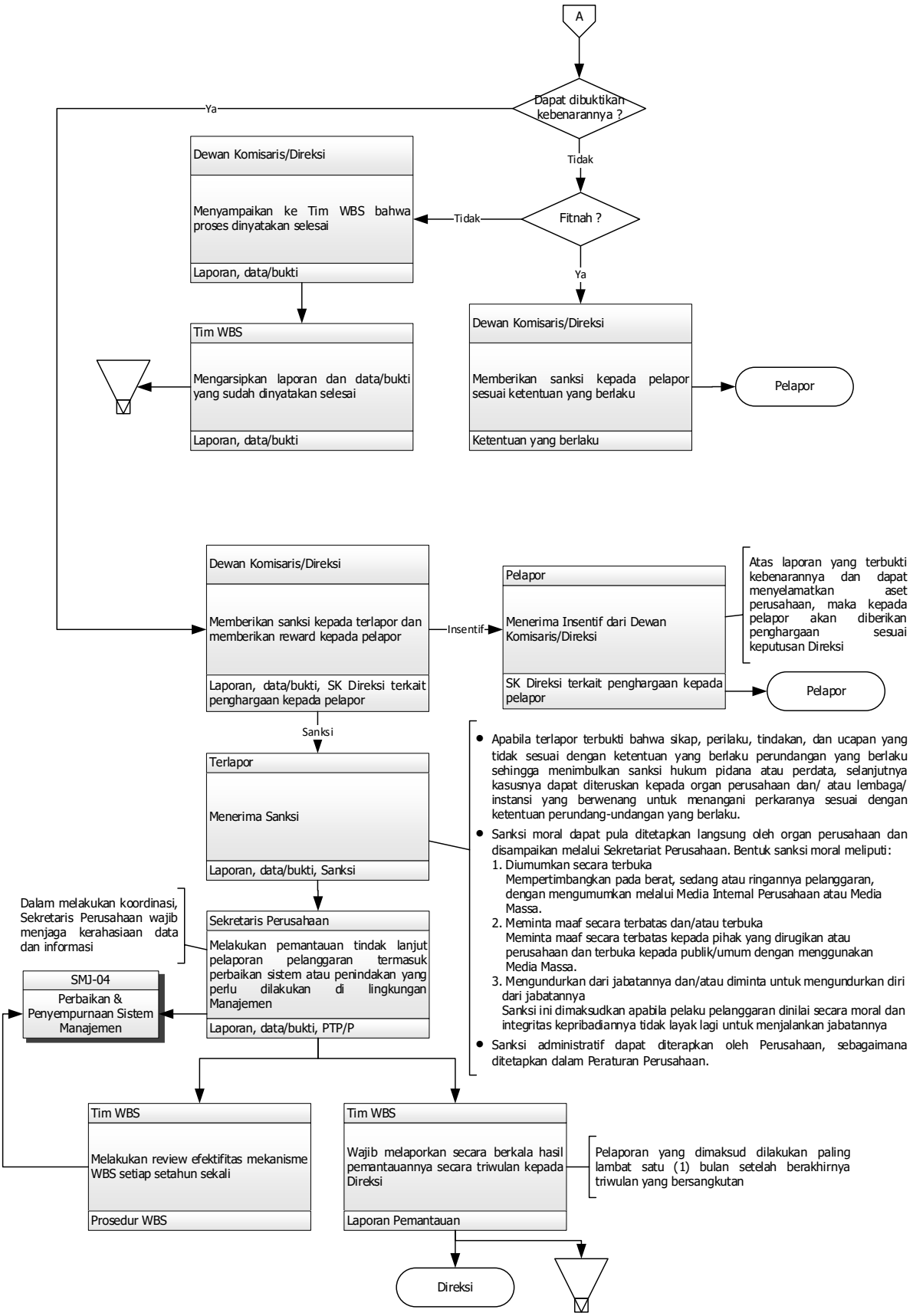

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK